

EFEKTIVITAS MEDIASI PENGADILAN AGAMA DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Novrydo Anggoro¹, Damanhuri²

^{1,2} STAI Darussalam Lampung, Indonesia

*Corresponding Author Email: Novridoanggoro@gmail.com

Abstract

The increasing number of divorce cases in Indonesian Religious Courts reflects a serious challenge to Muslim family resilience in contemporary society. Court-annexed mediation is mandated as preliminary dispute resolution mechanism aimed at reconciling disputing spouses and reducing divorce rates. However, empirical findings from previous studies indicate that mediation effectiveness remains limited, particularly cases involving prolonged marital conflict and strong emotional disengagement between parties. This study employs a library research approach using narrative literature review to analyze the effectiveness of Religious Court mediation in reducing divorce rates from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. Data were collected from academic books, peer-reviewed journals, legal regulations, and relevant previous studies. The findings show that, normatively, mediation strongly grounded in procedural law and aligns with the Islamic principle iṣlāḥ (reconciliation). Nevertheless, its practical effectiveness is influenced by psychological, economic, social, and institutional factors that often hinder reconciliation outcomes. From the maqāṣid al-sharī'ah perspective, mediation retains significant value as it contributes to the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl), protection of family integrity, and prevention of broader social harm caused by divorce. Therefore, the effectiveness mediation should not be measured solely by reconciliation success rates, but also by its contribution to justice, social harmony, and family welfare.

Keywords : Religious Courts, Divorce, Maqāṣid Al-Syarī'ah

Abstrak

Meningkatnya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Indonesia mencerminkan tantangan serius bagi ketahanan keluarga Muslim dalam masyarakat kontemporer. Mediasi diselenggarakan di pengadilan diwajibkan sebagai mekanisme awal penyelesaian sengketa bertujuan untuk mendamaikan pasangan bersengketa dan menekan angka perceraian. Namun, temuan empiris berbagai studi sebelumnya menunjukkan efektivitas mediasi masih terbatas, khususnya kasus-kasus yang melibatkan konflik rumah tangga berkepanjangan dan renggangnya ikatan emosional kuat antara para pihak. Penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode tinjauan literatur naratif untuk menganalisis efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dalam menurunkan angka perceraian dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Data dikumpulkan dari buku-buku akademis, jurnal ilmiah yang ditelaah sejawat peer-reviewed, peraturan hukum, dan studi-studi terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif, mediasi memiliki landasan yang kuat dalam hukum acara serta selaras dengan prinsip Islam mengenai iṣlāḥ (perdamaian). Kendati demikian, efektivitas praktisnya dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang kerap menghambat tercapainya perdamaian. Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, mediasi tetap

memiliki nilai penting karena berkontribusi pada pemeliharaan keturunan ḥifz al-nasl, perlindungan keutuhan keluarga, serta pencegahan dampak sosial negatif yang lebih luas akibat perceraian. Oleh karena itu, efektivitas mediasi tidak semestinya diukur hanya berdasarkan tingkat keberhasilan perdamaian, melainkan juga melalui kontribusinya terhadap keadilan, harmoni sosial, dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, Perceraian, Maqāsid Al-Syarī'ah*

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial fundamental dalam struktur masyarakat Islam yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, stabilitas moral, dan keberlanjutan generasi umat manusia (Auda, 2022). Dalam perspektif hukum Islam, keluarga diposisikan sebagai ikatan sakral yang disebut *mīthāqan ghalīẓan* yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan etis dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia (Al-Syatibi, 2003). Oleh karena itu, keutuhan keluarga menjadi bagian penting dari maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), perlindungan kehormatan (*ḥifz al-'ird*), serta perlindungan stabilitas sosial masyarakat (Mardani, 2022). Namun dalam realitas sosial kontemporer, meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan adanya krisis ketahanan keluarga yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan perubahan nilai masyarakat modern yang semakin kompleks (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi bersifat individual, tetapi telah menjadi gejala sosial yang bersifat sistemik dalam kehidupan keluarga Muslim modern.

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian bagi umat Islam melalui mekanisme litigasi yang berbasis hukum acara perdata Islam (Ali, 2020). Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah mediasi yang diwajibkan sebelum proses persidangan dilanjutkan secara litigatif (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib dalam setiap penyelesaian sengketa perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama. Secara normatif, kebijakan ini mencerminkan transformasi paradigma penyelesaian sengketa dari model adversarial menuju model restoratif yang menekankan pada perdamaian, musyawarah, dan rekonsiliasi antara para pihak yang

bersengketa (Arto, 2021). Dalam kerangka ini, mediasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan mengembalikan keharmonisan rumah tangga yang mengalami konflik. Namun demikian, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian masih belum optimal dalam menekan angka perceraian di Indonesia (Darus, 2023). Meskipun secara prosedural mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara, secara substantif tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai perdamaian masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik konflik rumah tangga yang umumnya telah berada pada tahap eskalasi tinggi sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga para pihak cenderung telah memiliki keputusan final untuk berpisah (Zaitullah, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan ruang negosiasi dalam proses mediasi menjadi sangat terbatas karena aspek emosional seperti rasa kecewa, hilangnya kepercayaan, dan akumulasi konflik jangka panjang telah mendominasi relasi suami istri (Imron et al., 2023). Dengan demikian, mediasi seringkali hanya berfungsi sebagai tahapan administratif yang wajib dilalui, bukan sebagai instrumen substantif yang mampu mengubah keputusan perceraian secara signifikan.

Selain faktor emosional, faktor ekonomi juga menjadi determinan penting dalam meningkatnya angka perceraian di masyarakat Muslim Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi rumah tangga seringkali kali menjadi pemicu utama konflik berkepanjangan yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam banyak kasus, persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga menyangkut relasi kuasa dalam rumah tangga yang menimbulkan ketegangan psikologis antara suami dan istri. Ketimpangan ekonomi dan ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kebutuhan keluarga sering memperburuk konflik yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi menghadapi keterbatasan struktural dalam menyelesaikan problematika rumah tangga yang bersifat multidimensional karena tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui pendekatan dialogis dalam waktu singkat.

Perubahan sosial dan budaya masyarakat modern juga memberikan kontribusi signifikan terhadap rendahnya efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian (Daniswara & Faristiana, 2023). Pergeseran nilai keluarga dari pola kolektif menuju individualistik menyebabkan tingkat toleransi dalam hubungan rumah tangga semakin

menurun secara signifikan (Komnas HAM, 2021). Ekspektasi terhadap pasangan menjadi semakin tinggi, sementara kemampuan untuk menerima perbedaan justru mengalami penurunan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat digital, media sosial turut mempercepat eskalasi konflik rumah tangga melalui ruang komunikasi yang terbuka tanpa kontrol sosial yang memadai (Jazilah & Bachri, 2022). Selain itu, budaya instan dalam menyelesaikan masalah memperkuat kecenderungan bahwa perceraian dianggap sebagai solusi tercepat dibandingkan upaya mempertahankan rumah tangga melalui proses mediasi yang panjang dan kompleks.

Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi mediator yang bertugas memfasilitasi proses rekonsiliasi antara para pihak yang berkonflik (Elvany, 2023). Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, pemahaman psikologi keluarga, serta wawasan keagamaan yang mendalam cenderung lebih efektif dalam membangun suasana dialog yang konstruktif. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi mediator dalam mengelola emosi para pihak menyebabkan proses mediasi tidak menghasilkan perubahan substantif dalam sikap para pihak. Dalam banyak kasus, mediasi hanya menjadi ruang formalitas hukum tanpa menghasilkan kesepakatan damai yang berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada aspek regulatif, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi mediasi tersebut.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, mediasi memiliki posisi strategis dalam upaya menjaga kemaslahatan keluarga Muslim (Auda, 2022). Konsep maqāṣid menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan manusia (Al-Syatibi, 2003). Dalam konteks keluarga, maqāṣid menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama yang harus dijaga melalui berbagai instrumen hukum, termasuk mediasi dalam perkara perceraian (Mardani, 2022). Mediasi dipandang sebagai implementasi prinsip *islāḥ* yang secara eksplisit dianjurkan dalam Al-Qur'an sebagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga sebelum perceraian dijadikan pilihan terakhir (Al-Qur'an, 2022). Meskipun demikian, maqāṣid juga menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari hasil formal berupa perdamaian, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menghadirkan kemaslahatan sosial yang lebih luas

(Al-Syatibi, 2003). Dengan demikian, meskipun mediasi tidak selalu berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga, proses tersebut tetap memiliki nilai maslahat karena mampu meminimalisasi konflik berkepanjangan, melindungi hak anak, dan menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam melalui pendekatan *library research* berbasis *literature review* untuk menganalisis efektivitas mediasi Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan sintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi mediasi dalam sistem hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern sekaligus tetap berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan sebagai inti dari maqāṣid al-syarī'ah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah secara sistematis, kritis, dan terstruktur tanpa keterlibatan langsung di lapangan. Melalui metode SLR, penelitian dapat menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif terhadap berbagai temuan penelitian terdahulu terkait mediasi, perceraian, dan hukum keluarga Islam kontemporer (Felizardo et al., 2021).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan resmi lembaga peradilan yang relevan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna menjaga relevansi kajian dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur klasik *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan teoritis utama dalam memahami tujuan hukum Islam dalam

penyelesaian sengketa keluarga (KPK, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengelompokkan berbagai sumber berdasarkan tema-tema utama penelitian, yakni mediasi Pengadilan Agama, perceraian, dan *maqāṣid al-syari'ah*. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik terbuka seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan portal jurnal hukum Islam berbasis *open access* (Abdurrahman, 2023). Tahapan seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi tema, kualitas sumber, tahun publikasi, serta keterkaitan substansi dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Teknik ini digunakan untuk memahami makna, pola, dan kecenderungan yang muncul dari berbagai literatur yang dianalisis (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Dalam proses analisis, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama seperti efektivitas mediasi, faktor penyebab perceraian, peran mediator, serta relevansi mediasi dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*.

Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian dari jurnal dan referensi yang berbeda guna memperoleh konsistensi data dan objektivitas analisis (Sudianto, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kritis untuk mengidentifikasi *research gap* antara konsep normatif mediasi dalam hukum Islam dan implementasinya dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dengan demikian, metode *library research* dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam menghasilkan sintesis ilmiah mengenai efektivitas mediasi Pengadilan Agama dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial masyarakat modern.

Hasil

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia merupakan instrumen hukum yang bersifat wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ke tahap litigasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016). Mediasi secara normatif dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perdamaian yang mengedepankan prinsip musyawarah, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara sukarela antara para pihak yang berperkara (Arto, 2021). Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *islāḥ* yang menekankan pentingnya perdamaian dalam penyelesaian konflik rumah tangga sebelum perceraian dijadikan pilihan terakhir (Al-Syatibi, 2003). Namun demikian, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian masih relatif rendah dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka perceraian di Indonesia.

Secara sosiologis, rendahnya efektivitas mediasi disebabkan oleh karakteristik konflik rumah tangga yang telah berada pada tingkat eskalasi tinggi sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama (Haryuni et al., 2024). Dalam banyak kasus, pasangan yang mengajukan perceraian telah melewati proses konflik berkepanjangan yang melibatkan aspek emosional, ekonomi, dan sosial yang kompleks, sehingga keputusan untuk berpisah telah bersifat final sebelum proses mediasi dilakukan. Kondisi ini menyebabkan ruang negosiasi dalam mediasi menjadi sangat terbatas, karena mediator dihadapkan pada situasi di mana para pihak tidak lagi memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga (Imron et al., 2023). Dengan demikian, mediasi sering kali hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural yang wajib ditempuh sebelum putusan perceraian dijatuhkan oleh hakim.

Dalam perspektif psikologi keluarga, kegagalan mediasi juga disebabkan oleh akumulasi konflik emosional yang telah berlangsung lama dalam rumah tangga, seperti hilangnya rasa percaya, kekecewaan yang mendalam, serta trauma relasional yang tidak terselesaikan (Mardani, 2022). Faktor-faktor ini menciptakan kondisi psikologis yang disebut sebagai *emotional disengagement*, yaitu keadaan di mana salah satu atau kedua pihak telah secara emosional menarik diri dari hubungan pernikahan. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan hukum formal melalui mediasi tidak lagi efektif, karena konflik yang terjadi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis yang sangat dalam (Ali, 2020). Selain faktor psikologis, faktor ekonomi juga menjadi salah satu determinan penting dalam meningkatnya angka perceraian dan rendahnya efektivitas mediasi (Mardani, 2022). Ketidakstabilan ekonomi rumah tangga sering kali

menjadi pemicu utama konflik yang berkelanjutan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi tidak hanya menciptakan kesulitan finansial, tetapi juga memperburuk relasi kuasa dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan ketegangan antara suami dan istri (Arto, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi menghadapi keterbatasan struktural dalam menyelesaikan konflik yang bersifat multidimensional, karena tidak semua permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan melalui pendekatan dialogis dalam ruang mediasi yang terbatas waktu.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa selain faktor psikologis dan ekonomi, perubahan sosial budaya masyarakat modern memiliki pengaruh signifikan terhadap rendahnya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, karena transformasi nilai keluarga dari pola kolektif menuju individualistik telah mengubah orientasi relasi rumah tangga dari kepentingan bersama menuju kepentingan personal masing-masing individu dalam ikatan perkawinan (Elvany, 2023). Dalam konteks ini, keluarga tidak lagi dipandang sebagai institusi sosial yang bersifat sakral dan kolektif, tetapi lebih sebagai kontrak sosial yang dapat diakhiri ketika tidak lagi memberikan kepuasan emosional atau material bagi salah satu pihak (Hajar & Setiyono, 2023). Kondisi ini memperkuat kecenderungan meningkatnya angka perceraian karena setiap konflik dipandang sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan moral yang lebih luas dalam masyarakat Muslim (Mardani, 2022).

Perubahan nilai ini semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang turut memengaruhi dinamika konflik rumah tangga, di mana keterbukaan komunikasi digital sering kali mempercepat eskalasi konflik karena adanya interaksi eksternal yang tidak terkontrol dalam hubungan suami istri (Sakinah & Shavia, 2024). Media sosial dalam banyak kasus menjadi ruang ekspresi emosi negatif yang memperburuk konflik internal keluarga, sehingga mempercepat keputusan perceraian sebelum proses mediasi memiliki kesempatan untuk bekerja secara efektif. Selain itu, budaya instan dalam masyarakat modern juga mendorong kecenderungan untuk mencari solusi cepat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga proses mediasi yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen emosional sering dianggap tidak efisien oleh para pihak yang berkonflik.

Dalam konteks ini, mediasi menghadapi tantangan struktural yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat kultural dan sosial, karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terhadap institusi perkawinan itu sendiri (Ali, 2020). Ketika nilai-nilai keluarga mengalami degradasi menuju individualisme, maka proses mediasi yang berorientasi pada rekonsiliasi menjadi kurang efektif karena para pihak tidak lagi memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan hubungan pernikahan (Arto, 2021). Dengan demikian, kegagalan mediasi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan institusional, tetapi juga oleh perubahan paradigma sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perceraian sebagai solusi konflik rumah tangga.

Dari perspektif kelembagaan, efektivitas mediasi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas mediator dalam menjalankan fungsi fasilitasi konflik, di mana mediator dituntut memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, empati sosial, serta pemahaman mendalam terhadap psikologi keluarga dan nilai-nilai keislaman (Elvany, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa mediator yang memiliki kompetensi multidisipliner cenderung lebih berhasil dalam membangun ruang dialog yang konstruktif antara para pihak yang berkonflik, karena mereka mampu mengelola emosi, mengarahkan diskusi, serta membangun kembali komunikasi yang telah rusak (Arto, 2021). Sebaliknya, keterbatasan kompetensi mediator dalam aspek psikologis dan sosial menyebabkan proses mediasi hanya berjalan secara formalistik tanpa menghasilkan perubahan substansial dalam sikap para pihak.

Selain itu, keterbatasan waktu dalam proses mediasi juga menjadi faktor penghambat efektivitas penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama, karena dalam banyak kasus proses mediasi hanya dilakukan dalam satu atau dua kali pertemuan yang tidak cukup untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Dalam kondisi seperti ini, mediasi tidak dapat menggali akar masalah secara mendalam, sehingga kesepakatan damai sulit dicapai secara berkelanjutan (Imron et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi hukum, tetapi juga oleh aspek teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan waktu, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi itu sendiri (Ali, 2020).

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan peradilan dan kompetensi mediator sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian sengketa keluarga, karena mediator memiliki posisi strategis sebagai pihak netral yang bertugas menjembatani konflik antara suami dan istri untuk mencapai kesepakatan damai sebelum perkara diputus secara litigatif (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Namun dalam praktiknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, terutama dalam aspek komunikasi interpersonal, pengelolaan emosi para pihak, serta pemahaman terhadap dinamika psikologis keluarga yang sedang mengalami konflik berat (Elvany, 2023).

Dalam konteks kelembagaan, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif yang kuat bagi pelaksanaan mediasi sebagai instrumen wajib dalam setiap perkara perdata, termasuk perceraian di Pengadilan Agama, namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan institusional di setiap satuan kerja peradilan. Dalam banyak kasus, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, beban perkara yang tinggi, serta keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi menyebabkan proses mediasi tidak dapat berjalan secara optimal dan mendalam, sehingga fungsi rekonsiliasi yang diharapkan tidak tercapai secara maksimal (Haryuni et al., 2024).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian mediator cenderung menjalankan fungsi mediasi secara administratif formalistik, yaitu hanya memenuhi kewajiban prosedural tanpa melakukan eksplorasi mendalam terhadap akar konflik rumah tangga para pihak, sehingga proses mediasi tidak mampu mengubah keputusan emosional yang telah terbentuk sebelum sidang (Haryuni et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara idealitas mediasi sebagai instrumen restoratif dengan realitas praktik mediasi yang cenderung prosedural dan terbatas pada aspek formal hukum acara. Dalam perspektif ini, kelemahan implementasi mediasi tidak hanya bersumber dari individu mediator, tetapi juga dari struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan mediasi sebagai proses transformasi konflik secara substantif.

Lebih lanjut, literatur juga menyoroti bahwa kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi mediator dalam bidang psikologi keluarga, konseling perkawinan, dan komunikasi empatik menjadi faktor yang memperlemah efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, karena konflik rumah tangga pada dasarnya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga psikologis dan sosiologis yang kompleks (Imron et al., 2023). Dalam situasi seperti ini, mediator dituntut untuk memiliki kemampuan multidisipliner agar dapat memahami dinamika emosional para pihak serta mengarahkan proses dialog menuju rekonsiliasi yang realistis (Mardani, 2022). Namun keterbatasan kapasitas tersebut menyebabkan mediasi sering kali tidak mampu menjangkau dimensi terdalam dari konflik rumah tangga, sehingga hasil mediasi cenderung berakhir pada kesepakatan untuk bercerai.

Dari perspektif evaluatif terhadap implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut telah berhasil memperkuat posisi mediasi sebagai mekanisme wajib dalam sistem peradilan perdata Indonesia, namun belum sepenuhnya berhasil meningkatkan tingkat keberhasilan perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di lapangan serta kesiapan sosial para pihak yang berperkara (Arto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan mediasi melalui peningkatan kualitas mediator, penguatan pelatihan berkelanjutan, serta integrasi pendekatan psikologis dan spiritual dalam proses mediasi.

Dalam transisi menuju analisis maqāṣid al-syari'ah, mediasi dapat dipahami sebagai instrumen hukum Islam kontemporer yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga melalui prinsip perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'ird), sebagaimana ditegaskan dalam teori maqāṣid yang dikembangkan oleh Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistem dalam memahami tujuan hukum Islam secara holistik dan kontekstual (Auda, 2022). Dengan demikian, meskipun mediasi tidak selalu berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga, ia tetap memiliki nilai strategis dalam mengurangi dampak negatif perceraian terhadap struktur sosial dan psikologis keluarga Muslim.

Pembahasan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki landasan normatif yang sangat kuat dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, karena tujuan utama dari mekanisme ini adalah menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas akibat perceraian yang tidak terkendali, sehingga mediasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam (Auda, 2022). Dalam kerangka maqāṣid, perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) menjadi prinsip utama yang sangat relevan dengan tujuan mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai sebelum perceraian dijadikan jalan akhir (Al-Syatibi, 2003).

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 yang secara eksplisit menegaskan mekanisme mediasi dalam konflik keluarga:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti". (Al-Qur'an, 2022)

Ayat ini memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen syar'i yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dalam menjaga keutuhan keluarga Muslim.

Selain itu, prinsip maqāṣid juga diperkuat oleh kaidah fikih fundamental الضَّرُّ يُزَالُ yang berarti setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan, sehingga mediasi diposisikan sebagai sarana untuk menghilangkan konflik rumah tangga yang berpotensi merusak struktur keluarga dan berdampak negatif pada anak serta lingkungan sosial. Kaidah lain yaitu جَلَبِ الْمَصَالِحِ عَلَى جَلْبِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ menegaskan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, sehingga dalam konteks perceraian, mediasi menjadi instrumen preventif untuk menghindari mafsadah sosial yang lebih besar akibat putusannya ikatan keluarga.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki landasan normatif dan filosofis yang kuat dalam maqāṣid al-syarī'ah, efektivitasnya dalam praktik empiris masih terbatas karena dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang kompleks, sehingga tidak semua konflik rumah tangga dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi (Darus, 2023). Dalam banyak kasus, mediasi gagal bukan karena kelemahan konsep hukum Islam, tetapi karena kondisi objektif para pihak yang sudah berada pada tahap konflik destruktif yang tidak lagi memungkinkan terjadinya rekonsiliasi (Haryuni et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam Pengadilan Agama memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif-teologis yang sangat kuat dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, dan dimensi empiris-praktis yang menunjukkan keterbatasan efektivitas dalam menekan angka perceraian. Meskipun secara statistik tingkat keberhasilan mediasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga masih rendah, namun secara substantif mediasi tetap memiliki nilai maslahat karena mampu memberikan ruang dialog terakhir bagi para pihak, mengurangi konflik yang lebih besar, serta memberikan kepastian hukum yang lebih manusiawi dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Oleh karena itu, dalam perspektif pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer, mediasi perlu diperkuat tidak hanya sebagai instrumen prosedural dalam sistem peradilan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dan spiritual yang mengintegrasikan pendekatan hukum, psikologi, dan nilai-nilai keislaman secara holistik, sehingga tujuan maqāṣid al-syarī'ah dapat tercapai secara lebih optimal dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dianalisis secara sistematis, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki kedudukan normatif yang sangat kuat dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia karena secara regulatif telah diwajibkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa berbasis perdamaian sebelum putusan litigatif dijatuhkan. Namun secara empiris, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian masih tergolong terbatas karena dipengaruhi oleh kompleksitas faktor

psikologis, ekonomi, sosial-budaya, serta kelembagaan yang menyebabkan sebagian besar perkara telah berada pada tahap konflik yang tidak lagi memungkinkan tercapainya rekonsiliasi substantif antara para pihak.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kegagalan mediasi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan prosedural, tetapi juga oleh perubahan struktur sosial masyarakat modern yang cenderung individualistik serta meningkatnya eskalasi konflik akibat pengaruh media digital, sehingga perceraian lebih sering dipandang sebagai solusi praktis dibandingkan upaya mempertahankan keutuhan keluarga melalui proses musyawarah. Di sisi lain, kompetensi mediator dan keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai perdamaian, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif mediasi dan realitas implementasinya di Pengadilan Agama.

Meskipun demikian, dalam perspektif maqāsid al-syari'ah, mediasi tetap memiliki nilai strategis yang tinggi karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan keluarga melalui prinsip ḥifẓ al-naṣl, ḥifẓ al-naḥs, dan ḥifẓ al-'ird, serta sejalan dengan prinsip iṣlāḥ yang menekankan pentingnya perdamaian dalam penyelesaian konflik rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 dan diperkuat oleh kaidah fikih *الضَّرُّ يُزَالُ* serta *جَلْبِ الْمَصَالِحِ* *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* oleh karena itu, meskipun secara kuantitatif mediasi belum optimal dalam menurunkan angka perceraian, secara kualitatif mediasi tetap berkontribusi dalam memberikan ruang rekonsiliasi, mengurangi konflik berkepanjangan, serta menghadirkan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama memerlukan pendekatan integratif yang tidak hanya bertumpu pada aspek normatif hukum acara, tetapi juga pada penguatan kompetensi mediator, pendekatan psikologis keluarga, serta internalisasi nilai-nilai maqāsid al-syari'ah dalam praktik mediasi, sehingga tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga dapat tercapai secara lebih optimal dalam konteks masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2023). Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Al-Qur'an, K. (2022). Al-Qur'an Kementrian Agama RI. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, A. (2020). Teori Hukum dan Peradilan. In *Jakarta: Kencana*.
- Arto, M. (2021). Praktik Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Auda, J. (2022). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *London: International Institute of Islamic Thought (IIIT)*. <https://doi.org/https://iiit.org>. Al-Syatibi. Al-Muwafaqat
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2024). Statistik Perkara Perceraian Tahun 2024. In *Jakarta: BAPERA MA RI*. <https://doi.org/https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Daniswara, R. A., & Faristiana, A. R. (2023). Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 29–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i1>.
- Darus, D. (2023). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Juris*, 15(1), 110–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/juris.v15i2.2023>
- Elvany, V. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka). *Law In Review : Journal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–18.
- Felizardo, K. R., Salleh, N., Martins, R. M., Mendes, E., MacDonell, S. G., & Maldonado, J. C. (2021). Using Visual Text Mining to Support the Study Selection Activity in Systematic Literature Reviews. 26–35. <https://doi.org/10.1109/ESEM.2011.16>
- Hajar, S., & Setiyono, J. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak Di Indonesia. *Diversi Jural Hukum*, 9(1), 28–61.
<https://doi.org/10.32503>
- Haryuni, Mega, Darwis, M., & Arisman. (2024). Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. *YUSTISI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(3), 297–310.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>
- Imron, M., Lubis, J., & Nelly, J. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 1031–1050.
- Jazilah, N., & Bachri, S. (2022). Efek Penggunaan Whatsapp dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Perspektif Psikologi Keluarga Islam.

Sakina: Journal Of Family Studies, 6(2), 1–8.

Komnas HAM. (2021). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Analisis Dampak Revisi UU KPK terhadap Independensi Lembaga. *Jakarta: Komnas HAM*.

KPK. (2023). Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2022. *Jakarta: KPK RI*.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology Didukung dalam kajian metodologi pada: "A Study of Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Data Analysis Techniques in Indonesian National Journal Articles". *California: Sage Publications*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. In *Jakarta: MA RI*,. <https://mahkamahagung.go.id>.

Mardani. (2022). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. In *Jakarta: Kencana*.

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

Sakinah, & Shavia, A. N. (2024). Pengumbaran Konflik Rumah Tangga di Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2460>

Sudianto, I. (2019). *Review of the Plan for Integrating Big Data Analytics Program for the Electronic Marketing System and Customer Relationship Management*. <https://doi.org/https://arxiv.org/abs/1908.02430>

Zaitullah, R. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *Al-Manhaj*, 2(2), 142–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>